

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM
MENGADILI PERKARA HAK CIPTA (STUDI
KASUS: PT. VIZTA PRATAMA INUL VISTA
KARAOKE MANADO DENGAN YAYASAN KARYA
CIPTA INDONESIA)¹**

Oleh: Gloria M. S. Laoh²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara yuridis mengenai proses berperkara di Pengadilan Niaga. Masalah hak cipta antara Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado menjadi salah satu kasus hak cipta yang patut diteliti karena berhubungan dengan kegiatan pengumuman suatu karya musik atau lagu di tempat-tempat umum yang menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit dalam berbisnis. Kewenangan Pengadilan Niaga menjadi pertanyaan bahwa bisakah Pengadilan Niaga dapat mengadili perkara hak cipta ini sesuai dengan Undang-Undang dengan memperhatikan asas dan prinsip yang ada.

Kata kunci: Kewenangan, Pengadilan Niaga, Hak Cipta,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas kekayaan intelektual adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan hak atas kekayaan intelektual diberikan oleh negara untuk merangsang minat para pencipta, penemu, pendesain, dan pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya yang baru demi kemajuan masyarakat.³ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi materi perhatian yang sangat penting. Karya-karya intelektual memang memberi kontribusi yang besar bagi kemajuan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, sehingga para inventor atau creator patut mendapat penghargaan melalui perlindungan hak intelektualnya.⁴ Hak atas

kekayaan intelektual terbagi atas 7 aspek, yakni hak cipta, hak merek, hak paten, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan rahasia dagang. Salah satu bentuk Hak Cipta yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ialah lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks.

Bisnis usaha karaoke dianggap sangat menjanjikan karena kecenderungan masyarakat membutuhkan banyak jenis hiburan di tengah-tengah kesibukan sehari-hari. Dengan menjamurnya usaha karaoke, hak cipta memiliki peran penting dalam upaya memberi perlindungan kepada para pihak, dalam hal ini pencipta maupun pemegang hak cipta dan pemilik usaha karaoke.⁵

Salah satu masalah mengenai pelanggaran hak cipta ialah kasus antara Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan PT. Vizta Pratama Inul Vista Karaoke Manado. Pelanggaran Hak Cipta ini dilakukan oleh Pihak dari PT. Vizta Pratama, perusahaan pemegang *franchise* karaoke Inul Vizta. Awalnya pihak YKCI mengajukan surat gugatan pada 13 Desember 2012 di Pengadilan Niaga Makassar. YKCI adalah salah satu Lembaga Manajemen Kolektif yang memegang kuasa dari para Pencipta lagu. Berdasarkan yang tertera dalam putusan Pengadilan Niaga Makassar, pihak Inul Vista dalam melaksanakan kegiatan usaha karaokenya telah melakukan beberapa hal pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud ialah tidak memiliki lisensi dari penggugat, dan tidak melakukan pembayaran royalti sesuai tarif yang berlaku. Sejak tanggal 30 Maret 2012 pihak Inul Vista sudah tidak lagi mempunyai izin berupa lisensi dalam melakukan usaha karaokenya, tetapi masih menjalankan usahanya.

Berdasarkan hal tersebut, pihak Inul Vista membantah dan menggugat balik pihak YKCI. Kemudian pihak YKCI menang pada putusan akhir Pengadilan Niaga Makassar. Namun, pihak Inul Vista mengajukan Upaya Hukum Kasasi. Upaya Hukum Kasasi ini dimenangkan oleh Inul Vista. Merasa belum puas dengan putusan tersebut, pihak YKCI kemudian melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Wulanmas A. P. G. Frederik, SH, MH; Dr. Mercy M. M. Setlight, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 16202108037

³ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 6

⁴ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: PT. Alumni, 2011, hlm. 165

⁵ Sulthon Miladiyanto, "Jurnal Ilmiah: Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik", Vol. 10 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan, Malang, 2015, hlm. 3

(PK) terhadap kasus tersebut. Pada akhirnya, tanggal 19 Oktober 2016 putusan akhir dari Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan menyatakan bahwa pihak Inul Vista melakukan pelanggaran Hak Cipta lagu atau musik. Pihak Inul Vista dinyatakan telah melakukan kegiatan pengumuman (*performing*) tanpa izin dari Yayasan Karya Cipta Indonesia dan menghukum pihak Inul Vista membayar ganti rugi atau royalti sebesar Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada pihak YKCI.

Gugatan tersebut menyatakan bahwa pihak YKCI selaku penggugat merasa bahwa hak milik sebuah ciptaan diambil tanpa seizin dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Hal ini bertentangan dengan apa yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 huruf H ayat (4) bahwa "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang." Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah menjelaskan bahwa Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis. Perjanjian lisensi sebagaimana yang dimaksud berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta. Begitu juga dengan royalti, penerima lisensi wajib memberikan royalti kepada pemegang hak cipta selama jangka waktu lisensi. Hal inilah yang menjadi acuan peraturan dalam menangani sengketa tentang lisensi dan royalti dalam studi kasus ini.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang biasa disingkat UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam penyelenggaraan ketatanegaraan didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pada warga negara dan hukum itu harus pula bertumpu pada keadilan (*justice*), yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat sebagai tujuan dari hukum.⁶

⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke-7, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 40-41

Berkenaan dengan gugatan masalah PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia, salah satu yang diteliti saat melakukan pemeriksaan terdapat 2 (dua) gugatan yang digugat, yaitu didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar. Ketentuan mengenai hal ini berkaitan dengan apa yang diatur dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 118.

Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Tipe-tipe penyelesaian sengketa yang dimaksud dapat ditempuh jika kedua belah pihak ingin meminta ganti rugi atau tidak ingin menempuh jalur damai.

Pengadilan niaga merupakan salah satu pengadilan umum yang berwenang dalam mengatasi perkara perdata khusus di bidang hak cipta. Namun, perkembangan hak cipta di Indonesia yang begitu pesat yang mengakibatkan pemerintah mengeluarkan undang-undang hak cipta terbaru yang salah satu lembaga peradilan nya ditangani oleh pengadilan niaga. Pembentukan pengadilan niaga merupakan terobosan fenomenal di antara berbagai upaya pendekatan untuk menyelesaikan masalah penegakan hukum melalui lembaga peradilan. Pembentukan suatu pengadilan khusus sebagaimana diamanatkan pembentukannya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dilakukan melalui undang-undang tersendiri.⁷

Lagu merupakan salah satu ruang lingkup hak cipta yang dilindungi. Namun lagu merupakan salah satu ruang lingkup yang memiliki berbagai masalah terkait dengan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, masalah yang menarik untuk diangkat ialah mengenai perkara antara PT. Inul Vizta Pratama Inul Vista Karaoke Manado dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia.

⁷ Agus Iskandar, *Jurnal Ilmiah: "Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis,"* Vol. 7 No. 1, Universitas Bandar Lampung, 2012

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan pengadilan niaga dalam mengadili perkara Hak Cipta pada kasus PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia?
2. Bagaimana asas dan prinsip hukum kewenangan mengadili dalam perkara antara Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan PT. Vista Pratama Inul Vista Karaoke Manado?

C. METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan akan dijabarkan secara lengkap, rinci, dan sistematis sebagai karya ilmiah yang penelitian hukumnya ialah kajian terhadap bahan hukum primer (Undang-Undang Dasar 1945 ketetapan MPR, Undang-Undang, dan lain-lain), sekunder (karya ilmiah, rancangan undang-undang, dan lain-lain), dan tersier (kamus, dan lain-lain).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Mengadili Perkara Hak Cipta pada Kasus PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia

Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu.⁸ Lembaga penyelesaian sengketa antara Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado termasuk dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau disebut juga secara litigasi. Upaya pemulihan hak cipta dari aspek perdata adalah untuk mengganti kerugian ekonomi dari pemilik hak. Pihak yang mengajukan gugatan pelanggaran hak kekayaan intelektual adalah si pemegang hak dan dalam kasus kepemilikan bersama maka salah satu dari pemegang hak. Adapun yang dapat dinyatakan sebagai tergugat adalah orang atau perusahaan.⁹

Berdasarkan kasus yang dibahas, kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu PT. Vista

Pratama Inul Vizta Karaoke Manado dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia membawa masalah ini ke Pengadilan Niaga hingga tahap Peninjauan Kembali. Tingkat pertama Pengadilan Niaga sudah memeriksa dan mengadili perkara ini dan sudah menjatuhkan putusan.

Pihak YKCI telah mengajukan surat gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Makassar pada tanggal 13 Desember 2012. Hal yang dijadikan alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ialah, PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado selaku *user* dalam melaksanakan kegiatan usaha karaokenya diantaranya tidak memiliki lisensi dari penggugat dan tidak melakukan pembayaran royalti sesuai tarif yang berlaku. Sejak tanggal 30 Maret 2012, PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado sudah tidak lagi mempunyai izin berupa lisensi dalam melakukan kegiatan usaha karaoke namun usaha karaoke masih dijalankan. Padahal lisensi wajib dimiliki oleh pihak PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado karena faktor utama dalam menjalankan usaha karaoke ialah ciptaan lagu.

Mengenai pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dapat dilihat bahwa ada faktor hukum yang tidak terbantahkan bahwa pihak YKCI merupakan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau *Collective Management Organization* (CMO) yang bertugas sebagai kuasa dari para pencipta lagu untuk memungut royalti atas pengumuman (*performing*) lagu. Kemudian antara pihak YKCI dengan PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado telah terjadi kesepakatan yaitu pihak YKCI memberikan lisensi atau izin kepada pihak PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado untuk menggunakan dan mengumumkan karya cipta lagu atau musik dengan pembayaran royalti, serta pihak YKCI secara sepihak telah menaikkan tarif baru royalti.

Berbagai pertimbangan hakim yang lain pada akhirnya mengadili, yaitu mengabulkan gugatan pihak YKCI sebagian, menyatakan pihak PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado telah melakukan pelanggaran hak cipta karya cipta lagu atau musik dengan melakukan kegiatan pengumuman (*performing*) tanpa izin, serta menghukum pihak PT. Vista Pratama Inul

⁸ *Ibid*

⁹ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 224

Vizta Karaoke Manado membayar ganti rugi atau royalti sebesar Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada YKCI. Putusan dibacakan pada tanggal 28 Maret 2013 dalam persidangan terbuka. Putusan juga telah ditandatangani para hakim dan panitera yang ada.¹⁰

Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, dapat dilihat bahwa proses beracara masih tetap berpedoman pada hukum acara perdata dengan mengikuti tata cara gugatan yang ada, serta memperhatikan ketentuan-ketentuan lain seperti dalam undang-undang hak cipta. Hal menarik yang dapat ditemukan melalui proses beracara terhadap perkara ini ialah dalam hal waktu. Proses beracara diatur dengan waktu yang lebih cepat dari perkara pidana dan tidak memakan waktu yang lama. Proses ini kelihatan efisien, namun jika tidak memanfaatkan waktu yang ada, maka proses beracara ini akan menimbulkan kesulitan.

Salah satu hal menarik lain yang dapat ditemukan di dalam putusan ini ialah pihak PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado mendapati bahwa, selain di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, YKCI telah mendaftarkan gugatan yang sama ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini menjadi pertanyaan mengenai kewenangan relatif pengadilan. Pengadilan yang dapat mengadili PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado ialah Pengadilan Niaga Makassar, mengingat yurisdiksi kewenangan terjadi di daerah hukum Pengadilan Niaga Makassar. Sedangkan gugatan yang diajukan YKCI ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berisi bahwa YKCI menggugat kepada seluruh 12 (dua belas) *outlet* Inul Vizta termasuk Inul Vizta Karaoke yang berada di Manado. Sehingga Pengadilan Niaga Jakarta membatalkan gugatan yang substansinya sama, karena YKCI menggugat pihak Inul Vizta yang berdomisili di daerah Manado, Sulawesi Utara.

Putusan atas gugatan harus diucapkan 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan. Dapat dilihat bahwa gugatan didaftarkan pada 13 Desember 2012 dan putusan diucapkan pada tanggal 25 Maret

2013. Ada perbedaan 102 hari dari tata cara gugatan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Namun dalam hal jangka waktu sebagaimana yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.

Hal ini menandakan bahwa proses beracara dengan cepat telah dijamin oleh perundang-undangan di Pengadilan Niaga. Seperti meniadakan kewajiban mediasi, upaya hukum yang dipangkas dan jangka waktu proses beracara yang telah dibatasi oleh undang-undang. Jika jangka waktu pemeriksaan perkara niaga yang ditentukan undang-undang, akan melampaui jangka waktu yang ditentukan haruslah dengan meminta persetujuan Ketua Mahkamah Agung.¹¹

Putusan yang pada akhirnya menguntungkan pihak YKCI, membuat pihak PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado merasa kurang puas dengan putusan tersebut. Pihak Tergugat yaitu PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado mengajukan ke tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, dengan Putusan No. 392K/Pdt.Sus.HKI/2013.

Hal yang membuat PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado merasa keberatan dan tidak puas dengan putusan awal karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dalam memeriksa perkara. Putusan tersebut juga telah lalai karena kurang cukup pertimbangan. Setelah putusan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dilanjutkan dengan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung, tampaknya pihak YKCI masih kurang menerima putusan dari upaya hukum kasasi tersebut. Dengan putusan tersebut, pihak YKCI meminta untuk melakukan pemeriksaan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Secara umum dalam proses persidangan, penggugat harus membuktikan seluruh fakta yang mendukung gugatannya untuk meyakinkan pengadilan niaga bahwa haknya adalah sah dan telah dilanggar. Penggugat juga harus menyampaikan penjelasan secara terperinci tentang gambaran produk yang

¹⁰ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/> diakses 1 Oktober 2018, pukul 23.00

¹¹ Sufiarina, *Jurnal Hukum: Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Universitas Tama Jagakarsa, 2014, hlm. 574

melanggar hak ciptanya atau penjelasan lain yang terkait dengan kegiatan pelanggaran hak cipta.¹² Tak berbeda dengan badan peradilan lainnya, Pengadilan Niaga juga diberi mandat menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, suatu kekuasaan yang mandiri yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan peradilan secara jujur dan adil. Tugasnya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya termasuk didalamnya bidang hak cipta.¹³

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi.¹⁴

Hukum pidana Indonesia harus dapat mencerminkan pandangan atau konsep nilai dasar (*grundnorm*) dan kenyataan socio-politik, socio-ekonomi, dan sosio kultural masyarakat Indonesia. Hukum pidana Indonesia harus dapat mencerminkan perilaku dan konsep-konsep ide yang dimiliki masyarakat Indonesia. Hukum pidana adat tersusun berdasarkan realitas dan konsep-konsep nilai yang dihayati dan hidup dalam masyarakat Indonesia.¹⁵ Tak berbeda jauh dengan konsep Hukum Pidana, kewenangan mengadili dalam suatu pengadilan juga harus mencerminkan konsep nilai dasar dalam mengambil suatu keputusan.

B. Asas dan Prinsip Hukum Kewenangan Mengadili Perkara Hak Cipta antara PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia

Catur Iriantoro mengemukakan bahwa sarana Pengadilan Niaga yang dipandang memahami kriteria sengketa HKI khususnya hak cipta. Idealnya setiap putusan hakim mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu unsur kepastian hukum, unsur keadilan, dan unsur kemanfaatan.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan komutatif (*justitica commutativa*) dan keadilan distributif (*justitia distributiva*). Keadilan komutatif adalah keadilan yang mempersamakan prestasi dengan kontra prestasi, dan keadilan ini sifatnya mutlak karena memperhatikan kesamaan dengan memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dikatakan adil apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Asas mengadili tanpa membedakan orang pada dasarnya lebih dikenal dalam hukum acara perdata. Berdasarkan asas ini, maka kedua belah pihak penggugat maupun tergugat dipandang sama sehingga harus diperlakukan sama. Keadilan distributif ialah keadilan berupa setiap orang mendapat hak atau bagian secara proporsional sesuai dengan kualitasnya. Asas ini bersifat proporsional karena menuntut agar setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau bagiannya. Jatah ini tidak sama terhadap setiap orang tergantung kekayaan, kelahiran, pendidikan dan sebagainya.¹⁶

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Asas keadilan atau kesamaan ini merupakan asas yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan. Asas keadilan ini juga ada kaitannya dengan fungsi peradilan secara umum, yakni menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai suatu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim harus dapat memberi keadilan kepada para pencari keadilan yang datang kepadanya.¹⁷

¹² Abdul Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan* (Teori dan Contoh Kasus), Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016, hlm. 312

¹³ <http://www.pn-medankota.go.id/> diakses 3 Oktober 2018, pukul 01.33 WITA

¹⁴ Arto, *Op.Cit.*, hlm. 141

¹⁵ Mercy M. M. Setlight, *Jurnal Lex Et Societatis: Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Putusan Pengadilan di Wilayah Pengadilan Negeri Tahuna*, Vol. 3 No. 4, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2015, hlm. 158

¹⁶ *Ibid*, hlm. 365

¹⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Jurnal Hukum: Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata*, Vol. 21 No. 2,

Berdasarkan hasil yang diteliti, dapat dilihat bahwa Pengadilan Niaga memberi kesempatan kepada pihak Penggugat dan Tergugat (dalam hal ini Yayasan Karya Cipta Indonesia dan PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado) untuk memberi jawaban, eksepsi, rekonvensi, hingga replik dan duplik selama di persidangan. Hal ini terlihat bahwa masing-masing pihak diberi hak untuk menyampaikan pembelaan dan kesamaan dalam proses pembuktian di persidangan. Asas keadilan hukum terhadap putusan antara PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia terlihat pada putusan akhir yang menjelaskan bahwa pihak PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado wajib membayar ganti rugi karena telah melakukan kegiatan pengumuman tanpa izin. Dikatakan mengandung asas keadilan karena masing-masing pihak harus mendapat kesetaraan hukum. PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado harus mengembalikan hak yang seharusnya dimiliki oleh YKCI dalam urusan lisensi dan royalti agar terdapat keseimbangan antara *user* dengan pencipta maupun pemegang hak cipta dan hak terkait.

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutus perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.¹⁸ Asas kepastian hukum dalam putusan kasus antara PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia lebih cenderung memperhatikan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang sekarang sudah diubah menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta daripada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dalam hal ini mempersoalkan tugas dan fungsi Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam upaya hukum kasasi, para hakim membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Makassar No. 01/HKI/Cipta/2012/PN.Niaga.Mks karena keberadaan Yayasan Karya Cipta Indonesia ialah yayasan yang bergerak di bidang kepentingan sosial, keagamaan, maupun kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Sedangkan pada akhirnya di persidangan tingkat peninjauan kembali, para hakim menjawab bahwa, YKCI selaku Lembaga Manajemen Kolektif sebagai lembaga yang mencari keuntungan yang kegiatannya ialah untuk kepentingan para Pencipta atau Pemusik dan bukan untuk mencari keuntungan.

Asas kemanfaatan dalam putusan hakim di persidangan memberi dampak besar kepada kedua belah pihak. Asas ini bukan hanya memberi dampak kepada pihak penggugat dan tergugat, namun berpengaruh terhadap masyarakat. Asas ini mencerminkan bahwa putusan hakim akan membawa manfaat ke semua pihak. Hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula. Masyarakat sangat mengharapkan perkara melalui pengadilan itu akan membawa manfaat. Putusan hakim diharapkan dapat menyeimbangkan tatanan masyarakat, artinya kepada pihak yang bersalah diberi sanksi, sementara pihak yang dirugikan akan mendapat ganti rugi atau mendapatkan apa yang menjadi haknya. Asas kemanfaatan bergerak di antara titik kepastian hukum dan titik keadilan, dimana hakim lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan hukum itu kepada masyarakat karena hukum dibuat untuk menjaga kepentingan masyarakat.¹⁹

Asas kemanfaatan dalam putusan antara PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia tidak tertera secara rinci apakah terdapat asas tersebut. Namun dapat diketahui bahwa putusan ini dapat memberi patokan maupun gambaran kepada masyarakat apakah hukum sudah memberi keadilan dan kepastian hukum di bidang hak cipta maupun kegiatan berusaha di kalangan masyarakat mengingat pihak tergugat adalah salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang karaoke.

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, 2009, hlm. 366

¹⁸ *Ibid*, hlm. 483

¹⁹ *Ibid*, hlm. 486

Asas-asas lainnya dalam mengadili perkara perdata termuat dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Salah satu prinsip dalam mengadili perkara perdata (termasuk di dalamnya kasus PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia) yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat dalam Pasal 20 yaitu “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.” Ketiga persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga terhadap kasus hak cipta PT. Vista Pratama Inul Vizta Karaoke Manado dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia menerapkan prinsip tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Asas lain yang berkaitan dengan hal ini ialah asas kepatutan. Asas kepatutan tidak berbeda dengan itikad baik. Adapun maksud dari kepatutan (*billijkheid*) dan itikad baik (*geode trouw*) adalah suatu perbuatan sesuai dengan *bonafides* berarti berbuat berdasarkan pengertian yang baik, jujur, dan lurus, dan hal ini terdapat dalam jiwa manusia. Asas ini dapat dimasukkan sebagai pelengkap oleh hakim dalam menemukan hukum demi untuk memenuhi rasa keadilan dari para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian.²⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masalah perkara perdata khususnya pelanggaran hak cipta yang diselesaikan di Pengadilan Niaga memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan agar menyelesaikan perselisihan mengenai hak cipta yang dipermasalahkan berdasarkan kompetensi absolut dan kompetensi

relatif. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya hak cipta saat ini masih diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kecuali penerapan waktu dalam proses berperkara sudah ditentukan di Undang-Undang Hak Cipta. Penerapan waktu berperkara bisa dikatakan lebih cepat, praktis, dan sederhana.

2. Putusan hakim yang mengadili suatu perkara mengandung asas dan prinsip dalam hal mengadili. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam mengadili dan memutus perkara perdata berpegang pada asas-asas utama dalam mengadili, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Seorang hakim dalam memutus perkara tidak terpaku pada satu asas dan prinsip saja. Namun, asas yang terkandung dalam putusan yang diteliti lebih cenderung menerapkan asas kepastian hukum karena hakim mengacu pada peraturan perundang-undangan, mengingat peraturan perundang-undangan merupakan landasan yang mengatur kegiatan bermasyarakat dari sebuah Negara.

B. Saran

1. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam mengadili masih ditemukan masalah-masalah khususnya kewenangan relatif. Karena itu, dibutuhkan regulasi khusus dalam mengatasi permasalahan mengenai kewenangan relatif dari Pengadilan Niaga. Pengaturan Kewenangan Pengadilan Niaga dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya hak cipta masih diatur dalam Undang-Undang Kepailitan seharusnya dapat membuat peraturan perundang-undangan yang baru, atau disertai perubahan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya memberi pengaturan kewenangan. Jika perkara perdata hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya menjadi kompetensi dari Pengadilan Niaga, maka seharusnya Undang-Undang Hak Cipta

²⁰ Wulanmas A. P. G. Frederik, *Jurnal Hukum dan Pembangunan: Relevansi Etika Bisnis dalam Hukum Perjanjian Kredit Perbankan*, Vol. 42 No. 4, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012, hlm. 454

turut mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga bukan hanya dalam Undang-Undang Kepailitan saja.

2. Kewenangan Pengadilan Niaga (Hakim) dalam mengadili suatu perkara berpegang pada asas-asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Namun, asas kepastian hukum yang lebih mendominasi putusan yang diteliti, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam ketiga asas tersebut. Hakim hanya menekankan pertimbangan hukum pada norma-norma yang ada, hakim harus menjelaskan mengapa hanya salah satu asas yang mendominasi putusan tersebut. Karena asas yang lain juga berperan penting dalam pertimbangan hakim mengambil sebuah putusan. Tingkat koordinasi hakim dalam penekanan yang lebih cenderung kepada salah satu asas ada baiknya mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika ketiga asas ini saling bertentangan atau tidak seimbang. Karena setiap asas dan prinsip yang ada bukan hanya berpengaruh terhadap kedua belah pihak saja, namun kepada seluruh pihak atau masyarakat sebagai konsumen dari sebuah merek dagang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basah, Sjachran. 1995. *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Jened, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C. S. T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, Pieter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nainggolan, Bernard. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: PT. Alumni.
- Saliman, Abdul. 2016. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Subekti, R. 1987. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2002. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju.

JURNAL

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2009. *Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata*. Vol. 21 No. 2. Universitas Katolik Santa Thomas. Medan.
- Frederik, A. P. G. Wulanmas. 2012. *Relevansi Etika Bisnis dalam Hukum Perjanjian Kredit Perbankan*. Vol. 42 No. 4. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Miladiyanto, Sulthon. 2015. *Royalti Lagu/Musik untuk Kepentingan Komersial dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik*. Universitas Kanjuruhan Malang.
- Iskandar, Agus. 2012. "Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis," Vol. 7 No. 1, Universitas Bandar Lampung.
- Memmi, Cut. 2017. *Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase dan Pengadilan*. Vol. 10. No. 2. Universitas Tarumanagara. Jakarta.
- Setlight, M. M. Mercy. 2015. *Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Putusan Pengadilan di Wilayah Pengadilan Negeri Tahuna*. Vol. 3 No. 4. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Sufiarina. 2014. *Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*. Universitas Tama Jagakarsa. Jakarta.
- Undang-Undang dan Kamus Black's Law Dictionary 7TH Edition. 2000. West Group USA.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Niaga
- <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/>
- <http://www.pn-medankota.go.id/>